

Nomor : 105.2/PM.00.01/K.JK/09/2024 Jakarta, 23 September 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Kampanye
Pemilihan Tahun 2024

Kepada Yth.

- 1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.**
- 2. Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan. Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan PKPU No.13 Tahun 2024, Kampanye sebagaimana dimaksud, dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang, yang dimulai sejak tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024..
 - a. Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode: pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka dan dialog; debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon; penyebaran bahan Kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga; iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan perundangundangan.
 - b. Dalam melaksanakan Kampanye: Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan, membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon. Pembentukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur membentuk tim Kampanye tingkat provinsi dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain;

- c. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud ditembuskan kepada: Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- d. Dalam pelaksanaan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka/dialog, Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada: KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi: bentuk kegiatan; maksud dan tujuan; tempat dan waktu; nama pembicara dan tema materi; jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; penanggung jawab; dan tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
- e. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota. Selain materi Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Pasangan Calon menyampaikan program Pasangan Calon
- f. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud harus: menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa; meningkatkan kesadaran hukum; memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan;
- g. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud disampaikan dengan cara: menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum; tidak mengganggu ketertiban umum;

memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat; tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain; tidak bersifat provokatif; dan menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

- h. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara;
- i. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye di tempat umum sebagai berikut: tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; tempat pendidikan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan; prasarana dan sarana publik; dan/atau taman dan pepohonan. serta dilarang memasang alat peraga Kampanye ditempat umum sebagai berikut: tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; tempat pendidikan; fasilitas tertentu milik pemerintah; dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- j. Memperhatikan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat serta memperhatikan pemberian izin pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta;
- k. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan kegiatan Kampanye harus memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam kampanye, serta tidak melibatkan pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye antara lain: pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

- I. Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Tim Kampanye, dan Pihak lain, Relawan dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
2. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengimbau kepada Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu/Pemilihan, Tim Kampanye, dan Pihak lain, Relawan yang ditunjuk sebagai pelaksana kampanye, agar dalam melaksanakan kegiatan kampanye harus memedomani Peraturan KPU, Keputusan KPU dan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
MUNANDAR NUGRAHA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta.